

LAYANAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI IMPLEMENTASI LAYANAN PRIMA

Teknis Substantif
Bidang Tata Negara

**ISMET
MA'MUN
TIHARA SITO SEKAR VETRI**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

**LAYANAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK
SEBAGAI IMPLEMENTASI LAYANAN PRIMA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**LAYANAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK
SEBAGAI IMPLEMENTASI LAYANAN PRIMA**

Teknis Substantif
Bidang Tata Negara

ISMET
MA'MUN
TIHARA SITO SEKAR VETRI

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

**MODUL BEST PRACTICE
LAYANAN BADAN HUKUM
PARTAI POLITIK SEBAGAI
IMPLEMENTASI LAYANAN PRIMA**

**Teknis Substantif
Bidang Tata Negara**

**ISMET
MA'MUN
TIHARA SITO SEKAR VETRI**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020
Perancang Sampul : Panjibudi
Penata Letak : Panjibudi

xii + 62 hlm.; 18 × 25 cm
ISBN: 978-623-95069-7-1

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Layanan Badan Hukum Partai Politik sebagai Implementasi Layanan Prima*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas





publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Layanan Badan Hukum Partai Politik sebagai Implementasi Layanan Prima*".

Modul *Best Practice "Layanan Badan Hukum Partai Politik sebagai Implementasi Layanan Prima"* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice "Layanan Badan Hukum Partai Politik sebagai Implementasi Layanan Prima"* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi Singkat.....	5
B. Manfaat	5
C. Tujuan Pembelajaran	5
D. Materi Pokok	6
E. Petunjuk Belajar	6
BAB II KONSEP DASAR LAYANAN PRIMA.....	7
A. Pelayanan Prima	7
B. Strategi Sub Direktorat Partai Politik dalam Mewujudkan Pelayanan Prima	13
BAB III PELAKSANAAN LAYANAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK PADA SUBDIREKTORAT PARTAI POLITIK DIREKTORAT TATA NEGARA.....	15
A. Profil Organisasi	15
B. Layanan Badan Hukum Partai Politik.....	17
C. Daftar Partai Politik Berbadan Hukum di Indonesia	22
BAB IV PANDUAN OPERASIONAL APLIKASI LAYANAN PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK SECARA <i>ONLINE</i>	35





BAB V LAYANAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK SECARA <i>ONLINE</i> SEBAGAI IMPLEMENTASI LAYANAN PRIMA	49
A. Perbedaan Layanan Manual dan <i>Online</i>	49
B. Capaian Kinerja Layanan Online Pendirian Badan Hukum Partai Politik dalam Mewujudkan Layanan Prima	52
C. Tantangan dalam layanan Pendirian Badan Hukum Partai Politik secara Online	54
D. Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Pendirian Partai Politik secara Online.....	55
E. Harapan dan Cita-Cita Sub Direktorat Partai Politik	57
BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	17
Tabel 3.2	23
Tabel 5.1	51





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pengaduan/Laporan Maladministrasi	3
Gambar 3.1	15
Gambar 3.2	18
Gambar 3.3	22
Gambar 4.1	Menu Registrasi Pendirian	36
Gambar 4.2	Form Registrasi Pendirian.....	37
Gambar 4.3	Pop Up Berhasil	37
Gambar 4.4	Email Aktivasi	38
Gambar 4.5	Email penolakan.....	38
Gambar 4.6	Form <i>Login</i>	39
Gambar 4.7	Form <i>Login</i>	39
Gambar 4.8	Form Data Partai Politik	40
Gambar 4.9	Halaman Upload Dokumen Persyaratan.....	42
Gambar 4.10	Pratinjau Partai (1)	43
Gambar 4.11	Pratinjau Partai (2)	44
Gambar 4.12	Pratinjau Partai (3)	44
Gambar 4.13	<i>Checklist</i> Dokumen Persyaratan.....	45
Gambar 4.14	Dialog Box.....	46
Gambar 4.15	Tabel Transaksi	46
Gambar 4.16	Pesan Permohonan.....	47
Gambar 5.1	50
Gambar 5.2	50



BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut berpengaruh pada peningkatan pengetahuan masyarakat yang sejalan pula dengan semakin tingginya tuntutan atas output berupa barang maupun jasa/layanan yang diberikan oleh organisasi *profit oriented* maupun *nonprofit oriented* (pemerintah). Organisasi yang baik tentu akan berusaha memenuhi tuntutan dari masyarakat tersebut. Terlebih telah ada payung hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam pemberian pelayanan publik.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi:

- 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
- 2) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 3) sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- 4) jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 5) biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 6) produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;



- 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;
- 8) kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 9) pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
- 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya;
- 11) jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja;
- 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
- 14) evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.¹

Meskipun telah ada aturan yang memuat standar pelayanan publik, data mengenai adanya laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Ombudsman RI pada tahun 2015-2019 jumlah pengaduan/laporan masyarakat atas tindakan maladministrasi adalah sebagai berikut²:


1 <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik>

2 Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman RI





Gambar 1.1
Jumlah Pengaduan/Laporan Maladministrasi



Masih tingginya angka pengaduan masyarakat atas maladministrasi pelayanan publik semakin mendorong guna tercapainya pelaksanaan *E-Government* secara maksimal.

Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, terjadi pergeseran layanan public yang semula berbasis manual menjadi pelayanan secara digital. Reformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan dan langkah perbaikan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Sebelum memasuki era digital, birokrasi lekat dengan image berbelit-belit, tidak transparan, dan tidak efisien. Ada empat kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana birokrasi digital dapat berhasil memberikan pelayanan public secara baik.³ Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan public menjadi indicator tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan public dengan nilai yang ada di masyarakat. Kedua, responsivitas. Responsivitas dapat dilihat dalam mengukur daya tangkap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Ketiga, orientasi pada pelayanan. Birokrasi digital merupakan sarana pengoptimalisasian

³ Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006) hlm.46-47



kemampuan dan sumber daya aparat birokrasi dalam melayani kebutuhan publik. Keempat, efisiensi pelayanan. Efisiensi ini dapat dilihat dari seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan dan outputnya harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Salah satu bentuk perwujudan E-Government di Sub Direktorat Partai Politik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI adalah adanya layanan pengadministrasian badan hukum partai politik secara elektronik. Layanan di bidang partai politik sejalan dengan adanya dinamika politik di Indonesia yang semakin meningkat, dimana perubahan kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan mengenai partai politik senantiasa berkembang disesuaikan dengan perubahan kehidupan dan peningkatan pengetahuan politik di masyarakat. Adanya kesadaran hak berpolitik oleh masyarakat turut pula berpengaruh pada kebutuhan masyarakat untuk membentuk partai politik. Dalam perjalanannya, partai politik memerlukan legalitas sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Begitu pula jika partai politik hendak melakukan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan, maka harus didaftarkan ke Kementerian (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI).

Atas dasar kebutuhan masyarakat tersebut, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Aturan tersebut menjadi titik balik alur pelayanan di bidang partai politik yang sebelumnya berbasis manual kemudian diubah menjadi elektronik. Perubahan layanan di bidang partai politik menjadi elektronik didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses layanan tersebut secara cepat, efektif dan efisien serta berkepastian hukum. Layanan di bidang partai politik sebagaimana tercantum dalam permenkumham tersebut terdiri atas tiga jenis yaitu layanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik,





layanan pendaftaran pengesahan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik, dan layanan pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik. Ketiga jenis layanan tersebut dapat diakses melalui laman resmi www.parpol.ahu.go.id. Namun demikian, perubahan pelayanan dari manual menjadi elektronik ini masih terus mengalami perkembangan baik mengenai akses maupun permasalahan lain terkait substantif dari pelayanan di bidang partai politik.

A. Deskripsi Singkat

Modul ini membekali para pembaca agar dapat mengerti dan mampu menjelaskan tentang layanan badan hukum partai politik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara transparan, obyektif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi yang ada di dalam modul ini adalah:

1. Masyarakat dapat memahami peraturan mengenai proses peng-administrasian badan hukum partai politik.
2. Masyarakat dapat memahami dan mengerti persyaratan dan alur proses pelayanan di bidang partai politik secara elektronik.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar
Setelah mempelajari modul ini para pembaca dapat menjelaskan tentang Layanan Badan Hukum Partai Politik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara transparan, obyektif dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.





2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini para pembaca diharapkan dapat:

- a. menjelaskan tentang Layanan Badan Hukum Partai Politik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. mengetahui tentang dasar hukum layanan badan hukum partai politik;
- c. mengetahui masalah yang dihadapi dalam layanan badan hukum partai politik dan upaya untuk mengatasinya.

D. Materi Pokok

Materi yang akan dibahas dalam modul ini adalah:

1. Konsep Dasar Layanan Prima;
2. Pelaksanaan Layanan Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik pada Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara;
3. Panduan Operasional aplikasi layanan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik secara *online*; dan
4. Layanan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik secara online sebagai implementasi layanan prima.

E. Petunjuk Belajar

Agar maksimal mengerti dan memahami layanan badan hukum partai politik secara online yang tercantum dalam modul ini, para pembaca hendaknya memperhatikan sebagai berikut:

1. Bacalah secara berurutan sesuai dengan sistematika modul ini;
2. Pahami istilah-istilah teknis dalam layanan badan hukum partai politik;
3. Hubungkan layanan badan hukum partai politik dengan pelaksanaan layanan prima;
4. Jika ada kesulitan untuk memahahi agar berkonsultasi dengan Widyaiswara atau pejabat yang bertugas dalam layanan ini.



BAB II

KONSEP DASAR LAYANAN PRIMA

A. Pelayanan Prima

Menurut Sutopo, Pelayanan Prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Disebut terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala mampu memuaskan pihak yang dilayani. Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan/pengguna. Pelayanan prima dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:⁴

1. Pelayanan yang dianggap terbaik oleh lembaga-lembaga pemerintah yang belum memiliki Standar Pelayanan Prima (SPP);
2. Pelayanan yang sesuai dengan SPP, bagi lembaga pemerintah yang sudah memiliki SPP;
3. Pelayanan terobosan yang mampu melebihi persyaratan SPP, bagi lembaga pemerintah yang selama ini tingkat pelayanannya sudah secara rutin dapat memenuhi SPP mereka. Lembaga semacam ini wajib memperbaharui SPP untuk menampung upaya terobosan-terobosan yang sudah mulai dilakukan.

1. Prinsip Pelayanan Prima

Sebuah pelayanan dinilai sebagai pelayanan prima jika desain dan prosedurnya mematuhi beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Mengutamakan Pelanggan

⁴ Modul Pendidikan Kepemimpinan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV “Operasionalisasi Pelayanan Prima”, Lembaga Administrasi Negara, 2008.



- 2) Pengutamaan pelanggan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting bagi keberhasilan pelayanan prima. Secara praktis pengutamaan pelanggan dapat diejawantahkan dalam bentuk penyusunan prosedur pelayanan yang disusun demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan, harus ada prosedur terpisah antara pelanggan internal dan eksternal (pelanggan eksternal harus diutamakan daripada pelanggan internal).
- 3) Sistem yang efektif
- 4) Proses layanan harus dilihat sebagai sebuah sistem yang nyata yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai unit dalam organisasi. Selain itu pelayanan juga harus dilihat sebagai suatu sistem yang halus yang mempertemukan manusia satu dengan manusia yang lain. Sebagai soft system, desain pelayanan memiliki kekuatan sistemik yang membentuk pola perilaku baik pada petugas pelayanan maupun pada pelanggan.
- 5) Melayani dengan hati nurani
- 6) Penilaian pelanggan terhadap mutu sebuah layanan sebagian besar terjadi ketika mereka bertemu muka secara langsung dengan petugas pelayan.
- 7) Perbaikan Berkelanjutan
- 8) Semakin baik mutu pelayanan akan menghasilkan pelanggan yang semakin sulit untuk dipuaskan, karena tuntutan mereka juga semakin tinggi dan kebutuhannya semakin meluas serta beragam. Fenomena ini telah memacu kita untuk mampu terus menerus meningkatkan mutu pelayanan.
- 9) Memberdayakan Pelanggan
- 10) Memberdayakan pelanggan berarti menawarkan jenis-jenis layanan yang dapat digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari.





2. Variabel Layanan Prima

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. Variabel dimaksud adalah (Lijan Poltak S, 2006: 8):

- a. Pemerintahan yang bertugas melayani;
- b. Masyarakat yang dilayani pemerintah;
- c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik;
- d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;
- e. *Resources* yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;
- f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat;
- g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; dan
- h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.

Konsep pelayanan prima muncul dari adanya kepedulian terhadap pelanggan yang kemudian dalam manajemen modern berkembang menjadi pelayanan prima (*service excellence*). Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Ujian pelayanan prima adalah, memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan”. Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi pada profit. Bagi perusahaan, pelayanan prima bertujuan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apabila pelayanan



yang diberikan tidak memuaskan tentu saja akan mengecewakan pelanggannya⁵. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela, 2007; 6):

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas
- d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat/pelanggan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
- e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

3. Faktor Pendukung Layanan Prima

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6 (Barata), yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan Sikap (*Attitude*), Perhatian (*Attention*), Tindakan (*Action*), Kemampuan (*Ability*), Penampilan (*Appearance*), dan Tanggung

5 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, hlm 109





jawab (*Accountability*).⁶ Dalam mewujudkan suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan agar memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, ada beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian utama, antara lain:⁷

- a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan
Menyampaikan layanan berkualitas terbaik kepada pelanggan adalah salah satu upaya wajib yang harus dilakukan oleh penyedia layanan. Upaya tersebut membutuhkan proses identifikasi determinan utama kualitas layanan berdasarkan sudut pandang pelanggan yang diawali dengan adanya riset mendalam sebagai kriteria utama dalam mengevaluasi layanan dan selanjutnya adalah mengidentifikasi penilaian yang diberikan pelanggan sasaran terhadap perusahaan dan pesaing berdasarkan determinandeterminan tersebut.
- b. Mengelola ekspektasi pelanggan.
Mengelola ekspektasi pelanggan berarti berusaha melakukan segala cara untuk memikat dan mewujudkan apa yang ada dalam suatu pesan komunikasi perusahaan. Hindari redaksi pesan yang berlebihan dengan segala janji yang menggiurkan, namun usahakan untuk tetap berpatokan pada membangun harapan realistis pelanggan bahkan memberikan lebih dari apa yang dijanjikan.
- c. Mengelola bukti kualitas layanan
Bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah pelayanan disampaikan. Dari sudut pandang penyedia layanan bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang dipandang konsumen sebagai indikator “seperti apa layanan yang akan diberikan” dan “seperti apa layanan yang telah diterima”.

6 Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2003) hlm 58-60.

7 Fandy Tjiptono, *Service Management Mewujudkan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta, Ansi Offset, 2015) hlm 182-189.



- d. Mendidik konsumen tentang layanan
Faktor ini merupakan upaya positif untuk mewujudkan proses penyampaian dan pengkonsumsian layanan secara efektif dan efisien. Pelanggan yang lebih “terdidik” akan dapat mengambil keputusan pembelian secara lebih baik dan lebih memahami peran serta kewajibannya dalam proses penyampaian layanan, sehingga kepuasan mereka dapat tercipta lebih mudah.
- e. Menumbuhkembangkan budaya kualitas
Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan nilai lingkungan kondusif bagi proses penciptaan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Agar budaya kualitas dapat ditumbuhkembangkan dalam sebuah organisasi, diperlukan komitmen menyeluruh dari semua anggota organisasi, mulai dari yang tertinggi sampai tingkat terendah.
- f. Menciptakan *Automating Quality*
Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah variabilitas kualitas layanan yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dalam pelaksanaannya perlu adanya keseimbangan aspek-aspek yang membutuhkan sentuhan manusia dan elemen-elemen yang memerlukan otomatisasi.
- g. Menindaklanjuti layanan
Penindaklanjutan layanan diperlukan dalam rangka menyempurnakan atau memperbaiki aspek-aspek layanan yang kurang memuaskan dan mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik.
- h. Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan
Pengembangan sistem informasi kualitas layanan tidak hanya terbatas pada perusahaan besar, namun juga mutlak dilakukan perusahaan manapun, tanpa terkecuali perusahaan kecil.

Untuk memahami suara pelanggan diperlukan riset mengenai ekspektasi dan persepsi, baik pelanggan maupun non pelanggan.





B. Strategi Sub Direktorat Partai Politik dalam Mewujudkan Pelayanan Prima

Strategi yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Partai Politik dalam mewujudkan layanan prima di bidang pendaftaran pendirian badan hukum adalah:

- a. Strategi bukti fisik (*Tangibles*)
Adanya layanan pendaftaran pendirian badan hukum secara online yang dapat diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun merupakan salah satu bukti fisik adanya upaya perwujudan pelayanan prima. Layanan ini telah terbukti dapat mempermudah masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik.
- b. Strategi keandalan (*Reliability*)
Dalam aplikasi layanan pendaftaran pendirian badan hukum online terdapat fitur untuk mencari tahu apakah nama partai politik yang hendak didaftarkan telah digunakan oleh partai politik lain.
- c. Strategi daya tanggap (*Responsiveness*)
Strategi ini telah dilakukan oleh Sub Direktorat Partai Politik manakala ada masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan, maka telah disediakan layanan *call center* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- d. Strategi Jaminan
Melalui aplikasi ini masyarakat dapat memantau sampai mana proses pengurusan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik, sehingga masyarakat memperoleh jaminan atas terlaksananya layanan dengan tepat waktu.


BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK PADA SUBDIREKTORAT PARTAI POLITIK DIREKTORAT TATA NEGARA

A. Profil Organisasi

1. Struktur Organisasi

Gambar 3.1





2. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Partai Politik

Subdirektorat Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan dan advokasi serta dokumentasi partai politik. Sub Direktorat Partai Politik terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pergantian kepengurusan partai politik;
- b. Seksi Analisa, Pertimbangan, dan Advokasi Partai Politik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisa, pemberian bimbingan, penelitian, pertimbangan, pendapat hukum, advokasi dan penyelesaian permasalahan partai politik;
- c. Seksi Dokumentasi Partai Politik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumentasi partai politik.

3. Dasar Hukum Layanan di Bidang Partai Politik

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;





- c. Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Layanan Badan Hukum Partai Politik

1. Jenis layanan di bidang Partai Politik

Terdapat beberapa layanan di bidang partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

Tabel 3.1

No.	Jenis Layanan	Cara Mengakses	Tarif
1.	Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	<i>Online</i>	100 Juta/permohonan
2.	Perubahan kepengurusan	<i>Online</i>	5 juta/permohonan
3.	Perubahan AD/ART	<i>Online</i>	5 juta/permohonan
4.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Manual	5 juta/permohonan
5.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Manual	5 juta/permohonan




6.	Pemberian Salinan Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Manual	5 juta/permohonan
7.	Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data partai politik secara <i>online</i>	<i>Online</i>	50 rb/pencarian

2. Alur Layanan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik

Adapun alur layanan pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.2



3. Syarat Permohonan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik

- 1) Akta notaris pendirian partai politik
- 2) Nama, lambang, atau tanda gambar partai politik



- 3) Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit:
 - i. 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi ybs; dan
 - ii. 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota ybs.
- 4) Kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum.
- 5) Rekening atas nama partai politik
- 6) Tanda bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)

4. Berkas yang harus diserahkan pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM adalah:

1. Surat permohonan pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik baru;
2. Satu salinan sah Akta Notaris tentang pendirian dan pembentukan partai politik baru yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/ Rumah Tangga dan kepengurusan partai tingkat pusat;
3. Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan tingkat pusat, SK Kepengurusan tingkat Provinsi di 75 % Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan, dan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan di 50 % Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
4. Surat Keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di seluruh Provinsi, Surat Keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di 75 % Kabupaten/ Kota pada Provinsi yang bersangkutan
5. Surat Keterangan terdaftar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Provinsi;
6. Surat Keterangan Domisili Partai Politik Tingkat Pusat dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis, dari kelurahan/ desa atau nama lain yang sejenis di seluruh Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis di 75 % Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan, dan



Surat Keterangan Domisili Partai Politik Tingkat Kecamatan dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis di 50 % Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

7. Nama, lambang, atau tanda gambar partai politik;
8. Surat Pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
9. Fotokopi rekening atas nama Partai Politik; dan
10. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5. Rincian Persyaratan Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Dan Kecamatan

Tingkat Pusat

1. SK Kepengurusan tingkat Pusat;
2. Surat Pernyataan Bermaterai Tidak Merangkap Anggota Partai Politik Lain;
3. Fotokopi KTP yang Dilegalisir;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
5. Bukti Kantor Tetap Tingkat Provinsi;
6. Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik;
7. Surat permohonan pendaftaran pendirian partai politik;
8. Salinan sah Akta Notaris pendirian partai politik;
9. Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan tingkat pusat;
10. Fotokopi rekening atas nama partai politik; dan
11. Kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.





Tingkat Provinsi

- SK Kepengurusan tingkat provinsi;
- Surat Pernyataan Bermaterai Tidak Merangkap Anggota Partai Politik Lain;
- Fotokopi KTP yang Dilegalisir;
- Surat keterangan terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi;
- Surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan; dan
- Bukti Kantor Tetap Tingkat Provinsi.

Tingkat Kabupaten/Kota

- SK Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota (sejumlah 75%);
- Surat Pernyataan Bermaterai Tidak Merangkap Anggota Partai Politik Lain;
- Fotokopi KTP yang Dilegalisir;
- Surat keterangan terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten/Kota;
- Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan; dan
- Bukti Kantor Tetap Tingkat Kabupaten/Kota.

Tingkat Kecamatan


- SK Kepengurusan tingkat Kecamatan (50%);
- Surat Pernyataan Bermaterai Tidak Merangkap Anggota Partai Politik Lain;
- Fotokopi KTP yang Dilegalisir; dan
- Surat keterangan terdaftar (SKT) dari Camat;



6. **Timeline Layanan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik**

Berikut penulis sampaikan pula jangka waktu proses pendaftaran pendirian badan hukum partai politik:

Gambar 3.3



C. **Daftar Partai Politik Berbadan Hukum di Indonesia**

Berdasarkan database yang terdapat di Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terdapat 74 partai politik yang berbadan hukum, yaitu:



Tabel 3.2

No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
1.	PARTAI NASDEM	
2.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	
5.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	
6.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
7.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	
9.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)	
10.	PARTAI DEMOKRAT	
11.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	
12.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB)	
13.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI)	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
14.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)	
15.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	
16.	PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)	
17.	PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU	
18.	PARTAI KEDAULATAN	
19.	PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN)	
20.	PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI)	
21.	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME (PNI MARHAENISME)	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
22.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	
23.	PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN)	
24.	PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB)	
25.	PARTAI KEMAJUAN	
26.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	
27.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA (REPUBLIKAN)	
28.	PARTAI PELOPOR	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
29.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS)	
30.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBK INDONESIA)	
31.	PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR)	
32.	PARTAI PATRIOT	
33.	PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (PKDI)	
34.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
35.	PARTAI MERDEKA	
36.	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA (PARSINDO)	
37.	PARTAI BERKARYA	
38.	PARTAI BURUH	
39.	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA	
40.	PARTAI KONGRES	
41.	PARTAI GARUDA	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
42.	PARTAI PEMBARUAN BANGSA	
43.	PARTAI NUSANTARA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA (PARTAI NKRI)	
44.	PARTAI BINTANG BULAN	
45.	PARTAI KRISTEN DEMOKRAT	
46.	PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA	
47.	PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN)	
48.	PARTAI INDONESIA KERJA (PIKA)	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
49.	PARTAI NASIONAL INDONESIA	
50.	PARTAI KASIH	
51.	PARTAI REPUBLIK SATU	
52.	PARTAI KARYA REPUBLIK (PAKAR)	
53.	PARTAI KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (PKRI)	
54.	PARTAI KEJAYAAN DEMOKRASI (PEKADE)	
55.	PARTAI MASYARAKAT MADANI NUSANTARA	
56.	PARTAI BHINNEKA INDONESIA (PBI)	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
57.	PARTAI PEMERSATU NASIONALIS INDONESIA (PPNI)	
58.	PARTAI GOTONG ROYONG	
59.	PARTAI REFORMASI DEMOKRASI	
60.	PARTAI REPUBLIK	
61.	PARTAI PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT	
62.	PARTAI NASIONAL MARHAENIS JAYA	
63.	PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN	
64.	PARTAI REFORMASI	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
65.	PARTAI RAKYAT	
66.	PARTAI KRISTEN NASIONAL DEMOKRAT INDONESIA (KRISNA – DEI)	
67.	PARTAI ISLAM	
68.	PARTAI TENAGA KERJA INDONESIA (PATKI)	
69.	PARTAI KRISTEN INDONESIA 1945 (PARKINDO 1945)	
70.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN BERSATU	
71.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	
72.	PARTAI PEMERSATU BANGSA	



No	NAMA PARTAI POLITIK	LAMBANG/ TANDA GAMBAR
73.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	
74.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	

Database partai politik yang berbadan hukum merupakan hasil dari proses digitalisasi arsip. Semula, arsip mengenai partai politik berbadan hukum hanya berbentuk fisik. Kemudian dilakukanlah proses digitalisasi arsip kemudian di-entry ke dalam aplikasi internal partai politik. Dalam aplikasi tersebut termuat seluruh *history* partai, mulai dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan.

BAB IV

PANDUAN OPERASIONAL APLIKASI LAYANAN PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK SECARA *ONLINE*

Berikut ini penulis melampirkan panduan pengoperasian Aplikasi Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik yang berisi informasi tata-cara penggunaan aplikasi tersebut yang bertujuan agar pengguna (*user*) dapat mengoperasikan sistem tersebut dengan benar. Aplikasi Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik adalah aplikasi yang dijalankan secara *web based* (internet) di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan Aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan permohonan yang berhubungan dengan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik. Untuk dapat mengakses Pendirian Partai Politik, pengguna harus melakukan registrasi akun dan *login* terlebih dahulu. Selanjutnya dapat melakukan Pendirian Partai Politik.



1. Registrasi Pemohon Pendirian Partai Politik

Klik menu Pendirian, kemudian akan muncul gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Menu Registrasi Pendirian




Selanjutnya pilih menu Registrasi Aplikasi Partai Politik seperti ditunjukkan pada gambar diatas untuk melakukan Registrasi Pemohon Pendirian Partai Politik, setelah klik menu Registrasi maka akan menampilkan *form* Registrasi Pendirian.



Gambar 4.2 Form Registrasi Pendirian

Daftarkan Akun Untuk Mendapatkan Akses
Aplikasi Partai Politik (Isikan data diri anda)

1 
Klik untuk Memilih File
Ubah gambar

2

Nama pengguna / username * Masukan Nama pengguna / username	Nama Lengkap * Masukan Nama Lengkap	Jenis Kelamin * Pilih
Alamat Email * Masukan Alamat Email <small>Gunakan email dengan domain partai politik anda.</small>	Nomor KTP / NIK * Masukan Nomor KTP / NIK	Nomor NPWP * Masukan Nomor NPWP
Nomor Telepon * Masukan Nomor Telepon	Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir
Pekerjaan * Masukan Pekerjaan	Kewarganegaraan Indonesia	Jabatan Dalam Partai Masukan Jabatan Dalam Partai

3

Alamat Tempat Tinggal * Masukan Alamat Tempat Tinggal	Provinsi * - Pilih Provinsi -	Kabupaten/Kota * - Pilih Kabupaten/Kota -	Kecamatan * - Pilih Kecamatan -
Desa/Kelurahan * Masukan Desa/Kelurahan	RT * RT	RW * RW	Kode Pos Kode Pos


4

Scan KTP * Pilih File ... <small>File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.</small>	Scan NPWP * Pilih File ... <small>File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.</small>
--	---

Kembali **Daftar**


Isi data pada form registrasi serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan Selanjutnya Klik tombol **Daftar** untuk melakukan Registrasi Pendirian, jika berhasil maka akan menampilkan *Pop Up* sebagai berikut,

Gambar 4.3 Pop Up Berhasil





Selanjutnya akun yang didaftarkan akan diverifikasi oleh verifikator. Setelah diverifikasi dan diterima akan menampilkan email aktivasi bahwa akun telah diterima pada email yang didaftarkan.

Klik tombol  untuk mengaktivasi akun email untuk permohonan yang telah diterima, selanjutnya jika aktivasi berhasil akan menampilkan *form login*.

Gambar 4.4 Email Aktivasi



Terimakasih Anda Telah mendaftarkan di Aplikasi Partai Politik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Registrasi akun anda sudah diterima di Aplikasi Partai Politik.


Username :
Password :

Klik tombol **AKTIVASI AKUN ANDA** di bawah ini untuk mengaktifkan akun anda.



Jika akun yang didaftarkan ditolak, maka akan menampilkan isi *email* yang menerangkan bahwa akun telah ditolak pada email yang didaftarkan seperti ditunjukkan gambar berikut,

Gambar 4.5 Email penolakan





Login Pemohon Pendirian Partai Politik

Setelah melakukan aktivasi maka akun telah dapat melakukan proses *login*, untuk melakukan proses *login* klik *menu login* pada menu Pendirian.

Gambar 4.6 Form Login



Gambar 4.7 Form Login



Klik tombol **Login** untuk melakukan proses *login* Pemohon. Jika proses *login* berhasil maka akan menampilkan halaman depan Permohonan Pendirian.

2. Pengisian Data Partai Politik

Setelah melakukan *login* pemohon Pendirian maka akan menampilkan halaman awal aplikasi yang merupakan *form* Pendirian Partai Politik sebagai berikut,

Gambar 4.8 Form Data Partai Politik

Partai Politik

Pendirian Partai Politik

Beranda / Pendirian Partai Politik

1 2 3 4 5 6 7

1 Data Partai Politik 2 Data Pengurus Pusat 3 Data Keperguruan Daerah 4 Dokumen Persyaratan 5 Pratinju

FORM PENDIRIAN PARTAI POLITIK

Input Nomor Voucher

Nomor Voucher *

Cek Nomor Partai Publik

Kode voucher dapat di klik atau

Data Partai Politik

Nama Partai Politik (tanpa kata "PARTAI") *

Cek Nama Partai Publik

Partai bisa membuat nama partai sebelum melakukan

Lambang atau Tanda Gambar Partai Politik *

Hapus

Saya menyetujui bahwa nama, lambang atau tanda gambar tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arti dari Lambang atau Tanda Gambar *

Simpan

5

6

7

Nama Nikah * Keputusan * Nomor Akta *
Tanggal Akta * Perihal Akta *
Alamat Kantor Pusat * Provinsi * Kabupaten/Kota * Kecamatan * Desa/Kelurahan *
RT * RW * Kode Pos * Status Kantor *
Nomor Rekening Partai Politik * Nama Bank *



Surat Status Kantor

File harus berformat PDF dan ukuran file maksimal 5MB

Simpan Selesaikan

© Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2016
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Setelah melakukan pengisian data, klik tombol  Simpan untuk menyimpannya kemudian klik tombol  Selanjutnya

Keterangan:

- Nama Partai Politik yang didirikan **tidak boleh** mirip atau sama dengan Partai Politik yang pernah didirikan sebelumnya atau Nama Partai Politik lainnya.

Data Partai Politik yang harus diisi meliputi data pengurus pusat dan pengurus daerah (meliputi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan).



3. Tahap *Upload* Dokumen Persyaratan

Gambar 4.9 Halaman Upload Dokumen Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

2. 1(satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian partai politik *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

3. Surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

4. Surat Keterangan domisili partai politik tingkat pusat dari kelurahan/desa *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

5. Fotokopi nama partai politik - lambang/tanda gambar partai politik *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

6. Surat pernyataan sebagai pengurus partai politik *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

7. Fotokopi KTP *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

8. Fotokopi rekening atas nama partai politik *

Pilih File

File harus berekstensi PDF dan ukuran file maksimal 5MB.

Simpan

Kembali Selanjutnya

© Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2015
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Klik tombol **Pilih File** Untuk *upload* Dokumen Persyaratan lalu klik **Simpan** untuk menyimpan Data yang telah diinputkan dan klik tombol **Selanjutnya** untuk proses selanjutnya.

Pada halaman pertama pratinjau ditampilkan data utama berupa Data Pemohon, Data Partai serta terdapat lambang/tanda gambar dan nama partai politik.






Gambar 4.10 Pratinjau Partai (1)

1 Data Partai Politik 2 Data Pengurus Pusat 3 Data Kepengurusan Daerah 4 Dokumen Persyaratan 5 Pratinjau

PRATINJAU PARTAI



[Download PDF](#)

Data Pemohon	Data Partai
Nama : Fala	Arti Lambang/Tanda Gambar :
NIK : 912345678912345	Following the Indonesian Declaration of Independence in August 1945, on the same day as the Central Indonesian National Committee (MPRS) was established, August 23, the Indonesian National Party was established as a state party. However, it was dissolved on September 1 as it was deemed unnecessary. ¹⁷
NPWP : 912345678912345	In January 1946, the Indonesian National Party was revived, but this time without Sukarno, who as president, was above politics. ¹⁸ The party attracted considerable support due to its having the same name as Sukarno's original party as well as the oldest third party of August 1945. ¹⁹ The party had many key governmental posts from 1945 on and won the largest share of votes in the first Indonesian general election in 1955. The party programme endorsed above all nationalism. It also favoured a strong centralised government and socialism. ²⁰
Nomor HP : 9123456789	The left wing of the party was merged following the 1960 coup attempt by the 10 September Movement, weakening the party. Along with eight other political parties and the government-sponsored United Development Party, the PKI contested the 1971 elections. It came third, but won less than 1% of the vote. In 1973, the PKI along with other nationalist and Christian parties was merged into the Indonesian Democratic Party in order to limit the number of political parties and to enable opposition to the regime.
Tempat Lahir : Negeri	After the fall of President Sukarno in 1968, the party was revived and contested the 1993 legislative election as the Indonesian National Party (March 1993).
Tanggal Lahir : 01 Januari 1945	Alamat Kantor Pusat : JALAN TEGAL 07 10 100 10 Kedondong Indah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Cikarang Utara, Jawa Barat 40132
Jenis Kelamin : Laki-laki	Nomor Rekening : 00001000000000000000
Alamat E-mail : muhammadipud@indosat.com	Nama Bank : BNI
Pekerjaan : Pengusaha	Status Kantor : Seseorang
Alamat Tinggal : Kawasan 07 00 100 00 Kedondong Indah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Cikarang Utara, Jawa Barat 40132	Surat Status Kantor : ssk_ktp_pdf_1530010778.pdf
Kewarganegaraan : Indonesia	
Jabatan Dalam Partai : Pejabat Bendahara Partai Operator	

[← Kembali](#) [→ Selanjutnya](#)

Klik tombol [→ Selanjutnya](#) untuk menampilkan pratinjau berikutnya.

Pada halaman ini informasi yang ditampilkan adalah susunan pengurus pusat



Gambar 4.11 Pratinjau Partai (2)

1 Data Partai Politik 2 Data Pengurus Pusat 3 Data Kepengurusan Daerah 4 Dokumen Persyaratan 5 Pratinjau

PRATINJAU PENGURUS PUSAT

SUSUNAN PENGURUS

MAHKAMAH PARTAI POLITIK

1. KETUA UMUM : [REDACTED]

[← Kembali](#) [→ Selanjutnya](#)

Klik tombol [→ Selanjutnya](#) untuk menampilkan pratinjau berikutnya. Pada halaman ini informasi yang ditampilkan adalah kepengurusan daerah.

Gambar 4.12 Pratinjau Partai (3)

1 Data Partai Politik 2 Data Pengurus Pusat 3 Data Kepengurusan Daerah 4 Dokumen Persyaratan 5 Pratinjau

PRATINJAU KEPENGURUSAN DAERAH

Semua Provinsi Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan

Data Kepengurusan Daerah Total : 3 Data

No	Wilayah	Alamat Kantor Tetap	Susunan Pengurus	SK Kepengurusan Daerah	SK Terdaftar dari Instansi Daerah	SK Domisili
1	ACEH	[REDACTED]	Lihat	Lihat	Lihat	Lihat
A	KABUPATEN ACEH SELATAN	[REDACTED]	Lihat	Lihat	Lihat	Lihat
a	BAKONGAN	[REDACTED]	Lihat	Lihat		Lihat

[Kembali ke atas](#)

[← Kembali](#) [→ Selanjutnya](#)

Klik tombol [→ Selanjutnya](#) untuk menampilkan Pratinjau berikutnya.



Pada halaman ini pemohon harus memberikan tanda *checklist* (√) pada semua persyaratan.

Gambar 4.13 Checklist Dokumen Persyaratan

1 Data Partai Politik 2 Data Pengurus Pusat 3 Data Kepengurusan Daerah 4 Dokumen Persyaratan 5 Pratinjau

CHECKLIST DOKUMEN PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik
- 2. 1(satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian partai politik
- 3. Surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan
- 4. Surat Keterangan terdaftar dari instansi berwenang tingkat provinsi
- 5. Surat Keterangan terdaftar dari instansi berwenang tingkat kabupaten/kota
- 6. Surat Keterangan domisili partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis
- 7. Fotokopi nama, lambang atau tanda gambar partai politik sebanyak 2(dua) rangkap asli dan 5(lima) rangkap foto kopi
- 8. Surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan foto kppi KTP
- 9. Fotokopi rekening atas nama partai politik

Dengan ini saya mengetahui bahwa berkas fisik dokumen-dokumen yang dichecklist di atas harus dikirim kepada Menteri sebelum pendaftaran Pendirian Badan Hukum berakhir. Jika dokumen tersebut sampai melewati batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak melakukan permohonan pendirian partai politik.

Saya Mengerti


[← Kembali](#) [Kirim Permohonan](#)

Kemudian klik tombol  untuk mengirim permohonan.

Maka akan menampilkan Dialog Box “Apakah anda Yakin?”



Gambar 4.14 Dialog Box



Klik OK untuk melanjutkan proses, Jika berhasil maka akan terdapat *Pop Up* bahwa Permohonan “Berhasil Kirim permintaan ke verifikator” Selanjutnya Data akan tersimpan dan di tampilkan dalam bentuk Tabel Permohonan.

Gambar 4.15 Tabel Transaksi

TRANSAKSI PARTAI POLITIK							
No	No Transaksi	Jenis Transaksi	Nama Pemohon	Nama Partai	Tanggal Permohonan	Status Permohonan	Aksi
1	74 [redacted]	Registrasi User	[redacted]	-	20 November 2017 21:26:25	Terima	
2	74 [redacted]	Permohonan Pendirian	[redacted]	DAMAI RAKYAT MANDIRI	13 Desember 2017 15:07:31	Proses Verifikasi	Pratinjau

© Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2015
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Klik [Pratinjau](#) untuk menampilkan Data yang sebelumnya telah *disubmit*. Setelah melakukan submit pendirian Partai Politik maka akan terdapat pesan di kotak Pesan sebagai berikut.



Gambar 4.16 Pesan Permohonan

Lihat Pesan

[← Kembali](#) 13 Dec 2017 15:07:31

Permohonan Selesai

Dikirim Oleh : Admin Partai Politik
Tanggal : 13 Desember 2017
Jam : 15:07:31

Permohonan Pendirian Partai Politik Anda berhasil dilakukan dan telah masuk ke daftar verifikasi Partai Politik. Selanjutnya Anda diwajibkan untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/6 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940, sebelum waktu pendaftaran pendirian Badan Hukum berakhir.

© Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2015
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya permohonan akan diverifikasi oleh Verifikator.
Proses pendirian Partai Politik telah selesai.

BAB V

LAYANAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK SECARA *ONLINE* SEBAGAI IMPLEMENTASI LAYANAN PRIMA


A. Perbedaan Layanan Manual dan *Online*

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang berbasis komputer, Sub Direktorat Partai Politik Direktorat Tatanegara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan dan advokasi serta dokumentasi partai politik, melakukan terobosan untuk melakukan pelayanan yang berbasis *online* khususnya di bidang partai politik. Sebelumnya, layanan di bidang partai politik masih menggunakan sistem manual berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik. Peraturan tersebut memuat syarat-syarat dan alur proses layanan pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pergantian kepengurusan yang dilakukan secara manual.

Berikut alur proses layanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik secara manual:




Gambar 5.1



Pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik terdapat perubahan besar terkait dengan layanan di bidang partai politik. Permenkumham tersebut mampu mengubah secara total layanan yang awalnya berbasis manual menjadi *online*. Perubahan yang mendasar terhadap pelayanan berbasis elektronik ini dapat memudahkan pemohon dalam mengakses pelayanan dimanapun dan kapan pun sehingga Pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alur layanan pendaftaran pendirian badan hukum secara *online* yaitu:

Gambar 5.2





Berikut perbedaan secara ringkas mengenai tata cara layanan di bidang partai politik yang dilakukan secara *online* dan manual:

Tabel 5.1

Sistem Manual	Sistem Berbasis Online
<ul style="list-style-type: none">• Dasar hukum layanan ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik	<ul style="list-style-type: none">• Dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik
<ul style="list-style-type: none">• Pemohon datang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM.	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon mengajukan permohonan melalui website Ditjen AHU
<ul style="list-style-type: none">• Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir secara tertulis	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon menginput dan mengupload seluruh persyaratan ke dalam aplikasi partai politik• Pemohon mengirimkan dokumen fisik disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM
<ul style="list-style-type: none">• Petugas pendaftaran mencatatkan permohonan pendaftaran ke dalam register permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik	<ul style="list-style-type: none">• Tidak perlu melakukan pencatatan manual karena telah otomatis tercatat dalam aplikasi partai politik
<ul style="list-style-type: none">• Pemohon tidak dapat memantau proses permohonan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon dapat memantau proses permohonan melalui aplikasi

Adanya layanan di bidang partai politik yang berbasis *online* ini pemohon akan mengetahui proses dan estimasi waktu selesainya dokumen. Terutama terkait estimasi waktu (pengurusan dokumen) dan keberadaan dokumen. Akan tetapi, meskipun menggunakan sistem *online*, pemohon tetap harus mengirimkan secara fisik dokumen



persyaratan yang ditujukan kepada Menteri. Hal tersebut tetap perlu dilakukan dikarenakan dokumen persyaratan tersebut harus diverifikasi kebenarannya.

Adapun tujuan dilakukannya layanan di bidang partai politik secara *online* adalah:

1. Memberikan kemudahan dalam proses pengajuan permohonan di bidang partai politik
2. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan E-Government;
3. Biaya yang dikeluarkan pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Pelayanan administrasi lebih cepat, akurat;
5. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian layanan;
6. Meminimalisir terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Capaian Kinerja Layanan *Online* Pendirian Badan Hukum Partai Politik dalam Mewujudkan Layanan Prima

Layanan partai politik *online* merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Permenkumham tersebut menjadi titik tolak pergeseran sistem layanan partai politik *online* yang semula dilakukan secara manual kemudian berubah menjadi elektronik. Perubahan proses bisnis tersebut tentu tidak seketika terjadi. Dalam ketentuan penutup Permenkumham tersebut dijelaskan jika pemberlakuan Permenkumham tersebut yaitu enam bulan sejak diundangkan. Adapun Permenkumham tersebut diundangkan pada 8 Januari 2018, artinya perubahan sistem dari manual ke elektronik berlaku efektif pertanggal 8 Juli 2018.

Sejak diluncurkannya aplikasi pendaftaran pendirian badan hukum partai politik secara *online* hingga pertengahan tahun 2020 baru satu partai yang tercatat mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengesahan menjadi



badan hukum, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Jumlah partai yang melakukan pendaftaran pendirian partai politik lokal dikarenakan berbagai faktor. Misalnya faktor rumitnya persyaratan bagi suatu partai politik yang hendak melakukan pendaftaran pendirian badan hukum hingga tarif PNBP yang terbilang tinggi yaitu 100 juta rupiah. Selain itu terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang

Partai ini melakukan tahapan pendaftaran di era pandemic Covid-19, sehingga adanya aplikasi ini sangat membantu bagi petugas verifikasi maupun pemohon untuk dapat meminimalisir tatap muka di tengah pandemi tersebut.

Manfaat layanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik secara *online* telah sesuai dengan prinsip pelayanan prima yaitu mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani. Pertama, prinsip mengutamakan pelanggan. Prinsip ini tercermin dengan adanya prosedur pelayanan yang lebih mengutamakan kemudahan dan kenyamanan pelanggan (pemohon), sehingga ketika terjadi pandemic Covid-19, masyarakat tetap dapat melakukan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik secara *online*. Dapat dibayangkan jika layanan yang ada masih manual, maka pemohon akan kesulitan untuk datang langsung ke kantor Kementerian Hukum dan HAM hanya untuk menyerahkan berkas permohonan terlebih di era Covid-19. Adanya aplikasi ini selain mencerminkan adanya layanan prima, seiring pula dengan anjuran presiden terkait dengan protocol Covid-19.

Kedua, prinsip sistem yang efektif. Aplikasi pendaftaran pendirian badan hukum partai politik *online* ini sangat efektif dalam proses mewujudkan birokrasi digital sebagai bentuk layanan prima. Layanan ini diyakini mampu mempercepat proses layanan publik dan memastikan pelayanan secara transparan. Ketiga, prinsip melayani dengan hati nurani. Prinsip ini tercermin dalam aktifnya petugas verifikasi manakala ada keluhan maupun pertanyaan dari pemohon yang terkadang masih kebingungan dalam mengoperasikan aplikasi ini.



C. Tantangan dalam layanan Pendirian Badan Hukum Partai Politik secara Online

Perubahan paradigma layanan dari manual menjadi berbasis elektronik tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna layanan. Sejumlah kemudahan dan efisiensi menjadi salah satu efek paling dirasakan oleh masyarakat yang mengakses layanan pendirian badan hukum partai politik. Sejumlah kelebihan dari layanan tersebut tentu harus sejalan dengan adanya peningkatan sistem layanan khususnya terkait dengan aplikasi sebagai berikut:

1. Beberapa kali masih dijumpai adanya aplikasi yang error saat masyarakat hendak mengakses layanan tersebut. Hal tersebut tentu membutuhkan dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang baik. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan pendaftaran badan hukum partai politik *online*.
2. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab ketidaktahuan masyarakat terhadap layanan ini. Berkaca dari kekurangtahuan masyarakat terhadap layanan tersebut, saat ini sedang dibuat videografis mengenai tata cara penggunaan aplikasi *online* di bidang partai politik. Adanya videografis diharapkan dapat membantu menyebarluaskan kepada pengguna layanan terkait dengan eksistensi layanan ini.
3. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan sistem *online* (gaptek). Terdapat beberapa kesalahan pemohon dalam mengunggah dokumen pada aplikasi maupun kesalahan dalam menginput data. Hal ini disebabkan pemohon tidak membaca secara detail dan teliti aturan dan petunjuk terhadap dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi, termasuk juga prosedur penggunaan aplikasi dan pembayaran PNBPNP.
4. Sulitnya memeriksa kebenaran materiil dari dokumen yang diunggah maupun dikirim fisik oleh pemohon. Hal tersebut menjadi krusial manakala di kemudian hari diketahui adanya pemalsuan dokumen persyaratan oleh Pemohon. Kelima, belum adanya integrasi data mengenai badan hukum partai politik antara Kementerian Hukum dan





HAM dengan stakeholder terkait misalnya Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Integrasi data tersebut sangat penting dilakukan mengingat data badan hukum partai politik dibutuhkan dalam proses tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Selain itu, data tersebut berguna bagi Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait dengan bantuan dana keuangan partai politik. Keempat, dalam aplikasi pendaftaran badan hukum partai politik secara *online* terdapat jumlah presentase minimal kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Dalam perhitungan presentase tersebut dibutuhkan data mengenai jumlah seluruh provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia. Seiring adanya pemekaran wilayah, harus ada update jumlah mengenai kode dan data wilayah. Akan tetapi informasi tersebut dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dan sampai dengan saat ini belum ada MOU terkait dengan proses *updating* data ketika terjadi penambahan atau pengurangan jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan di Indonesia.

5. terkait dengan adanya kolom isian Nomor Induk Kependudukan yang terdapat dalam aplikasi. Aplikasi tersebut belum terhubung dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengintegrasian data tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya rangkap jabatan anggota partai politik (sebagaimana aturan perundang-undangan yang melarang anggota merangkap jabatan/*double* keanggotaan di partai politik lain atau jabatan publik lainnya).

D. Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Pendirian Partai Politik secara Online

Pelayanan di bidang partai politik tidak hanya terhenti ketika telah dilakukan perubahan dari sistem manual ke elektronik, tetapi membutuhkan proses pembaharuan pelayanan yang harus dilakukan terus menerus agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Adapun pengembangan layanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik secara *online* dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



1. Pembaharuan desain

Tahap ini kita perlu memahami, memetakan, mengkaji ulang, dan memperbaharui nilai tambah yang sesungguhnya dapat diberikan oleh proses pelayanan kita bagi masyarakat pelanggan. Tahapan ini sangat strategis karena memberikan peluang besar untuk menciptakan desain pelayanan yang mampu mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan prima, dan yang memiliki daya tampung bagi konsep-konsep terbaru dari berbagai bidang kajian. Dalam konteks aplikasi partai politik *online*, perlu diadakan pembaharuan desain secara terus menerus agar dapat memudahkan bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan ini.

2. Sosialisasi dan Koordinasi

Perlunya ada sosialisasi dan koordinasi mengenai eksistensi layanan pendaftaran partai politik *online*. Penyebarluasan informasi mengenai keberadaan layanan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan tersebut. Adapun sosialisasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan diskusi teknis maupun menggunakan video tutorial atau iklan layanan masyarakat.

3. Pengembangan aplikasi

Aplikasi partai politik *online* hendaknya selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman. Perlu pula dilakukan koordinasi maupun kerjasama dengan stakeholder terkait misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini terkait dengan fitur pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada dalam aplikasi. Form pengisian NIK ini diperlukan untuk mendeteksi adanya anggota partai politik yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau merangkap anggota partai politik lain.

4. Penyusunan standar pelayanan

Penyusunan standar pelayanan meliputi bagaimana prosedur, berapa lama jangka waktu layanan tersebut.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan yang krusial karena harus disusun kebijakan manajerial yang akan menentukan arah pembaharuan desain pada putaran siklus berikutnya.





E. Harapan dan Cita-Cita Sub Direktorat Partai Politik

Harapan Sub Direktorat Partai Politik terhadap layanan ini yaitu adanya dukungan dari sistem teknologi informasi agar dapat meminimalisir adanya gangguan saat masyarakat akan mengakses aplikasi pendaftaran partai politik *online*. Sosialisasi dan juga akan lebih diaktifkan, terutama bagi daerah yang minim akan pengetahuan teknologi dan update tentang peraturan perundang-undangan terkait. Diharapkan juga kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan *stakeholder* terkait terutama integrasi data antar lembaga. Data mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sangat diperlukan bagi instansi terkait misalnya Komisi Pemilihan Umum. Dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum akan selalu membutuhkan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kepengurusan partai politik. Salinan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pengajuan nama calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kemudian instansi lain yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri yang membutuhkan data mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan partai politik dalam hal penyaluran dana bantuan partai politik. Dalam proses penyaluran dana bantuan politik tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri akan memberikan dana bantuan politik kepada partai yang kepengurusannya tercatat dalam database Kementerian Hukum dan HAM.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Layanan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik secara *online* merupakan satu bentuk nyata dari pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dampak positif layanan tersebut diantaranya adalah mengefektifkan waktu dan sejalan dengan prinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). Terlebih dengan sistem ini, pemohon layanan dapat melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui ATM, Teller, SMS Banking dan Internet Banking. Sistem ini sangat memudahkan pemohon dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan bebas dari pungutan liar. Melalui digitalisasi layanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik *online*, pelayanan publik menjadi cepat, akurat dan menyenangkan.

Dengan layanan berbasis *online* tersebut diharapkan dapat mewujudkan layanan prima serta asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

B. Saran

Dalam menyempurnakan layanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik *online* perlu dilakukan beberapa perbaikan, yaitu:



1. Pembaharuan desain agar *layout* aplikasi dapat sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat memberikan daya Tarik bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan tersebut.
2. Perlunya penyebaran informasi keberadaan layanan tersebut kepada masyarakat, baik melalui iklan layanan masyarakat, sosialisasi maupun dalam bentuk lainnya;
3. Perlunya pengembangan aplikasi agar ada perbaikan dari sisi kualitas layanan bagi masyarakat;
4. Adanya integrasi data dengan stakeholder terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Modul Pendidikan Kepemimpinan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV “Operasionalisasi Pelayanan Prima”, Lembaga Administrasi Negara, 2008.

Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima

Atep Adya Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2003

Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Pelayanan Prima, Yogyakarta, Ansi Offset, 2015 .

Sutopo. Pelayanan prima, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, 2003. Laporan Tahunan Ombudsman RI

Modul Pendidikan Kepemimpinan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV “Operasionalisasi Pelayanan Prima”, Lembaga Administrasi Negara, 2008

B. Internet

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik>

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum,



Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan
Kepengurusan Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



LAYANAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI IMPLEMENTASI LAYANAN PRIMA

Teknis Substantif
Bidang Tata Negara

Layanan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik secara *online* merupakan satu bentuk nyata dari pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dampak positif layanan tersebut diantaranya adalah mengefektifkan waktu dan sejalan dengan prinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). Terlebih dengan sistem ini, pemohon layanan dapat melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui ATM, Teller, SMS Banking dan Internet Banking. Sistem ini sangat memudahkan pemohon dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan bebas dari pungutan liar. Melalui digitalisasi layanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik *online*, pelayanan publik menjadi cepat, akurat dan menyenangkan.

Dengan layanan berbasis *online* tersebut diharapkan dapat mewujudkan layanan prima serta asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN: 978-623-95069-7-1

